

BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan akuntabilitas pertanggungjawaban atas komponen perjalanan dinas, perlu melakukan penyesuaian sesuai kondisi dalam pelaksanaannya;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 4) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2007 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Biaya perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, Eselon III Pimpinan SKPD, Eselon III, Eselon IV dan Staf pada SKPD yang menggunakan kendaraan dinas roda 4 (empat) diberikan biaya BBM.

2. Pasal 7 ayat (4) dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penggunaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan biaya BBM berdasarkan jarak yang ditempuh dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju (pergi-pulang) didalam dan diluar wilayah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum pada lampiran IV.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Standar nilai BBM untuk Kendaraan Roda 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan perbandingan jarak dan kapasitas kendaraan sebagai berikut:
- Kendaraan Roda 4 sampai dengan 1.500 CC, 1 Liter jarak tempuh 8 (delapan) Km;
 - Kendaraan Roda 4 sampai dengan 1.800 CC, 1 Liter jarak tempuh 7 (tujuh) Km;
 - Kendaraan Roda 4 sampai dengan 2.000 CC, 1 Liter jarak tempuh 6 (enam) Km;
 - Kendaraan Roda 4 sampai dengan 3.200 CC, 1 Liter jarak tempuh 5 (lima) Km;
 - Kendaraan Roda 4 atau lebih atau berkapasitas lebih dari 3.200 CC, 1 Liter jarak tempuh 4 (empat) Km.
- (3) Khusus penggunaan kendaraan dinas di Mess Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang berada diluar wilayah Kabupaten Luwu Timur diberikan biaya BBM sesuai standar nilai BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dibayarkan sesuai biaya riil.
- (4) Dihapus.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) Pasal 9 diubah, Pasal 9 huruf a, b, dan d dihapus sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Biaya transportasi dalam rangka perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten Luwu Timur dalam provinsi yang menggunakan kendaraan umum dibayarkan sesuai biaya riil dengan satuan biaya sebagaimana tercantum pada lampiran IV.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dihapus
- (3) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi umum pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- Dihapus;
 - Dihapus;
 - Tiket pesawat dilampiri boarding pass dan airport tax, tiket kereta api, tiket kapal laut, dan tiket bus;
 - Dihapus.
- (4) Apabila bukti pembayaran tiket bus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diperoleh maka:
- Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut dan disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dengan menyatakan tanggung jawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud.
 - Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang dan bertanggung jawab untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil.

- c. mengisi format daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum pada lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Terhadap pelaksana perjalanan dinas yang hanya menggunakan format daftar pengeluaran riil, biaya transportasi yang dibayarkan maksimal sama dengan yang tercantum pada lampiran IV.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (1a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti seminar, workshop, bimtek, lokakarya dan sejenisnya yang memerlukan kontribusi biaya pelaksanaan agar dilakukan secara selektif dan tidak diberikan biaya penginapan sesuai jumlah hari pelaksanaan dan uang harian dikurangi 10% (sepuluh persen) menurut jumlah hari pelaksanaan.
 - (1a) Perjalanan dinas yang dapat diikuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah yang bekerja sama dan/atau direkomendasikan oleh Departemen terkait.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
5. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Bagi perjalanan dinas dalam daerah hanya diberikan uang harian yang dibayarkan secara lumpsum sebagaimana yang tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Khusus bagi yang menggunakan mobil dinas berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka mengikuti kegiatan yang ditanggung konsumsi oleh SKPD/instansi/panitia pelaksana/penyelenggara, diberikan uang harian yang dikurangi 10% (sepuluh persen).
- (4) Perjalanan dinas dalam daerah dengan jarak sampai dengan 20 (dua puluh) Kilometer atau yang dapat ditempuh paling lama 30 (tiga puluh) menit pergi pulang hanya diberikan uang harian sebesar 15 (lima belas) persen dari biaya perjalanan dinas dalam daerah sesuai tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur...

Ditetapkan di Malili
pada tanggal , 01 Agustus 2013



BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI KATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal , 01 Agustus 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 17

LAMPIRAN IV.A

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

TABEL JARAK KILOMETER DAN JUMLAH PEMAKAIAN BBM
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL (BIAYA RIIL)

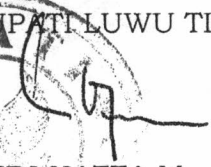
NO	KABUPATEN/KOTA/ KECAMATAN	JARAK (KM)	PP (KM)	MOBIL s/d 1.500 cc (LITER)	MOBIL s/d 1.800 cc (LITER)	MOBIL s/d 2.000 cc (LITER)	MOBIL s/d 3.200 cc (LITER)	MOBIL > 3.200 cc (LITER)
1	Burau	65	130	16	18	21	26	32
2	Wotu	48	96	12	13	16	19	24
3	Tomoni	49	98	12	14	16	19	24
4	Mangkutana	50	100	12	14	16	20	25
5	Angkona	32	64	8	9	10	12	16
6	Nuha	57	114	14	16	19	22	28
7	Towuti	52	104	13	14	17	20	26
8	Kalaena	60	120	15	17	20	24	30
9	Mahalona	80	160	20	23	27	32	40
10	Bantilang	100	200	25	29	33	40	50
11	Tomoni Timur	39	78	9	11	13	15	19
12	Wasuponda	35	70	8	10	11	14	17
13	Malili	10	20	5	6	8	10	12
14	Makassar	623	1,246	155	178	207	249	311
15	Maros	593	1,186	148	169	197	237	296
16	Pangkep	571	1,142	142	163	190	228	285
17	Barro	468	936	117	133	156	187	234
18	Pare-Pare	418	836	104	119	139	167	209
19	Pinrang	395	790	98	112	131	158	197
20	Sidrap	380	760	95	108	126	152	190
21	Sengkang	358	716	89	102	119	143	179
22	Soppeng	506	1,012	126	144	168	202	253
23	Bone	428	856	107	122	142	171	214
24	Sinjai	498	996	124	142	166	199	249
25	Gowa	685	1,370	171	196	228	274	342
26	Takalar	720	1,440	166	190	240	266	360
27	Jeneponto	760	1,520	190	217	206	304	380
28	Bantaeng	775	1,550	194	221	186	310	387
29	Bulukumba	795	1,590	199	227	186	318	397
30	Selayar	800	1,600	156	229	267	250	400
31	Tana Toraja	264	528	66	75	88	105	132
32	Toraja Utara	282	564	69	79	93	112	140
33	Enrekang	320	640	80	91	106	128	160
34	Masamba	120	240	30	34	40	48	60
35	Kota Palopo	184	368	46	52	61	74	92
36	Belopa	244	488	61	69	81	97	122
37	Kolaka (Sultra)	520	1,040	130	148	173	208	260
38	Poso, Morowali, Bungku (Sulteng)	620	1,240	155	177	206	248	310
39	Mamuju (Sulbar)	570	1,140	142	162	190	228	285

LAMPIRAN IV.B
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DALAM DAN LUAR WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN MENGGUNAKAN TRANSPORTASI UMUM (BIAYA RIIL)
(dalam Rupiah)

NO	KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN	BIAYA (PP)
1	Makassar	360,000
2	Maros	300,000
3	Pangkep	290,000
4	Barru	270,000
5	Pare-Pare	250,000
6	Pinrang	265,000
7	Sidrap	230,000
8	Sengkang	250,000
9	Soppeng	270,000
10	Bone	290,000
11	Sinjai	340,000
12	Gowa	330,000
13	Takalar	380,000
14	Jeneponto	400,000
15	Bantaeng	420,000
16	Bulukumba	435,000
17	Selayar	460,000
18	Tana Toraja	250,000
19	Toraja Utara	280,000
20	Enrekang	280,000
21	Masamba	70,000
22	Kota Palopo	100,000
23	Belopa	170,000
24	Kolaka (Sultra)	250,000
25	Poso, Morowali, Bungku (Sulteng)	380,000
26	Mamuju (Sulbar)	400,000
27	Transportasi Air	1,000,000

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.